

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Panti Asuhan dalam Mengasuh Anak

1. Peran Panti Asuhan

a. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai “pemain sandiwara” atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.¹¹

Dalam istilahnya “peran” dihubungkan sesuai dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, atau dalam keluarga, atau juga dalam suatu kelompok yang memiliki suatu tugas dan fungsinya. Apabila seseorang telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dapat diartikan telah menjalankan peran dengan baik.

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hal. 540

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 243

Menurut Robbins and Judge, mengartikan peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹³

Peran mencakup 3 hal, antara lain:

- 1) Peran terdiri dari norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang di masyarakat.
- 2) Peran itu suatu hal yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- 3) Peran merupakan perilaku yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang sangat penting diharapkan oleh masyarakat atau kelompok terhadap seseorang yang memiliki kedudukan jabatan tertentu dalam bentuk penyesuaian diri.

b. Pengertian Panti Asuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari Panti Asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau piatu.¹⁴ Menurut Departemen Sosial RI, Panti asuhan anak

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi (Edisi Revisi)*, hal. 244

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, hal.

merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan layanan berupa kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar dan anak yatim piatu seperti memberikan santunan dan pengentasan terhadap anak terlantar, memberikan peran sebagai pengganti orang tua atau wali anak tersebut dalam hal pemenuhan hak kebutuhan sehari-harinya berupa kebutuhan fisik, mental dan sosial terhadap anak asuh supaya mendapatkan kesempatan yang luas, tepat dan memadai untuk mengembangkan kepribadiannya dengan baik agar sesuai dengan yang diharapkan karena anak sebagai bagian penerus cita-cita bangsa yang ikut andil dalam pembangunan nasional.¹⁵

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/Huk/2009 pada pasal 24 yang berbunyi "*Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat*

¹⁵ Ummu Atika Azizah dan Sri Herianingrum, *Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Melalui Usaha AMDK Q-MAS M (Studi Kasus Panti Asuhan KH Mas Mansyur Malang)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No.11 November 2019, hal. 2285.

berkembang secara wajar, sesuai pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.”¹⁶

Dalam Peraturan Mensos tersebut tugas panti asuhan sangat banyak terutama untuk kesejahteraan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar. Namun tidak semua panti asuhan menerima anak terlantar yang ada di jalanan. Terdapat panti asuhan yang tidak menerima anak terlantar di Tulungagung, karena anak terlantar tidak mempunyai identitas yang lengkap dan keluarga yang menjadi wali anak tersebut.

Anak-anak yang bertempat tinggal di Panti Asuhan disebut dengan Anak Asuh. Definisi anak asuh terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak pada Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi *“Anak Asuh merupakan Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”¹⁷* Dalam hal ini pengasuh yang ada di Panti Asuhan mempunyai peranan penting yaitu sebagai pengganti dari orang tua atau wali anak asuh tersebut selama bertempat tinggal di panti asuhan.

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*, Nomor 106/HUK/2009, Pasal 24, hal.8

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Pengasuhan Anak*, Nomor 44 Tahun 2017 tentang pada Pasal 1 ayat 7, hal. 2

c. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan agar anak dapat menjadi manusia yang berguna serta bertanggung jawab terhadap masyarakat khususnya pada agama dan negaranya.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, fungsi dari Panti Asuhan adalah sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, sebagai pusat data informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial, dan sebagai pusat pengembangan keterampilan atau kemampuan dari anak asuh secara maksimal.

Adapun tujuan dari panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

- 1) Panti asuhan memberikan fasilitas untuk anak terlantar dan anak yatim piatu dengan tujuan membimbing mereka agar menjadi pribadi yang baik dan wajar serta dapat mempunyai keterampilan atau kemampuan kerja, diharapkan mampu menjadi masyarakat yang hidupnya layak dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk dirinya maupun terhadap masyarakat.
- 2) Dalam rangka membentuk manusia untuk mengembangkan kepribadian yang matang, berkompetisi dan memiliki

kemampuan bekerja yang layak agar dapat menopang hidupnya dan keluarganya.¹⁸

d. Landasan Hukum tentang Panti Asuhan

Landasan hukum tentang berdirinya panti asuhan antara lain:

- 1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹⁹ Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar di biayai oleh negara.”*²⁰
- 2) Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang berbunyi *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”* Dilanjutkan dalam Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi bahwa *“Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.”*²¹

¹⁸ Suci Wahyuninta Maibang, *Peran Panti Asuhan Puteri ‘Aisyah dalam Mengembangkan Kreativitas Anak*, Skripsi, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), hal. 34

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 34 Ayat 1

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 10 Ayat 1.

- 3) Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi “*Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.*”²²

e. Peran Panti Asuhan

Peran panti asuhan sebagai keluarga dan pengganti orang tua dari anak-anak yang mempunyai peran mendidik, merawat serta membentuk watak, moral religius anak yang bertujuan untuk membimbing dan mengatur perilaku anak-anak asuh. Terdapat standar pelayanan pengasuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial tentang kebutuhan-kebutuhan pokok anak, diantaranya:

1) Makanan

Anak mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sesuai kebutuhan dan tumbuh kembangnya supaya nutrisinya terpenuhi selama bertempat tinggal di panti asuhan dengan porsi kurang lebih minimal 3 kali sehari untuk makanan utama dan snack minimal 2 kali sehari.

2) Pakaian

Panti Asuhan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pakaian anak secara layak, dilihat dari segi jumlah, ukuran dan tampilan agar anak tersebut merasa nyaman untuk memakainya,

²² UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

berusaha untuk mempertimbangkan dan memperhatikan yang diinginkan anak dan harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

3) Pendidikan

Anak berhak untuk memperoleh hak pendidikan baik pendidikan formal yaitu tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat dan jika anak memiliki keinginan untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi maka panti asuhan harus selalu bersedia untuk memfasilitasi, kemudian pendidikan non formal dan informal sesuai usia, minat dan bakat anak tersebut selama tinggal di panti asuhan.

4) Kesehatan

Panti asuhan harus bertanggung jawab penuh dalam merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.

Selain itu terdapat peran panti asuhan dalam hal preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan pengembangan, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Preventif merupakan suatu proses kegiatan dengan tujuan untuk menghindari atau mengatasi masalah dari tumbuh kembangnya anak dalam membimbing moral anak asuh.
- 2) Kuratif dan rehabilitatif merupakan proses kegiatan dengan tujuan menyembuhkan permasalahan yang terdapat pada anak.

- 3) Pengembangan merupakan proses kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan panti asuhan dengan meningkatkan kemampuan bakat dan minat yang dimiliki anak asuh dalam rangka membimbing kecerdasan sosial anak asuh.²³

Pengasuh harus memperhatikan karakter dari anak asuh, karena apabila karakter anak tersebut rendah maka beresiko besar mengalami kesulitan dalam hal belajar, berinteraksi sosial, dan tidak dapat mengontrol diri. Kesuksesan pengasuh dalam membimbing anak sangat berpengaruh besar dalam menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa depan kelak. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak sebagai berikut:

- 1) Pengasuh harus fokus pada penanaman nilai-nilai moral agama seperti pengajaran akhlak, sopan santun, budi pekerti, etika, norma sosial.
- 2) Jangan memberikan ancaman atau kekerasan ketika mendidik anak.
- 3) Memberikan nasihat secukupnya atau tidak terlalu panjang sehingga membuat anak menjadi bosan.
- 4) Memberikan contoh yang baik.
- 5) Selalu memantau perkembangan karakter anak asuh.

²³ Ainul Hayati Putri, “*Pola Asuh Panti Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh (Studi Deskriptif Di Panti Asuhan Nirmala)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 23

- 6) Penguatan karakter dengan memberikan pujian apabila anak melakukan suatu prestasi.²⁴

2. Anak Asuh

a. Pengertian Anak Asuh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak asuh merupakan anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya. Sedangkan pengertian anak asuh menurut perundang-undangan, Pada PP. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”*²⁵

Anak asuh dapat dipahami sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif diluar keluarga melalui lembaga atau panti asuhan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tetap terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya. Dengan adanya pengasuhan anak di lembaga tersebut diharapkan anak tidak terjerat pada permasalahan sosial seperti penelantaran anak, diskriminasi,

²⁴ Ridwan Abdullah Sani, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 300

²⁵ PP. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Pasal 1 ayat 7.

eksploitasi anak, maupun segala hal yang dapat membahayakan anak tersebut.²⁶

Adapun anak yang layak menjadi anak asuh adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- 1) Anak yang tidak mempunyai keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabatnya tidak diketahui, seperti anak yatim piatu, anak yang berada di jalanan yang hidup serba kekurangan.
- 2) Anak yang berasal dari keluarga yang tidak diberikan pengasuhan yang baik dan memadai, seperti perbuatan orang tua yang mengabaikan, menelantarkan atau melepaskan tanggung jawab pengasuhan terhadap anaknya.
- 3) Anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya, perlakuan yang tidak baik, penelantaran atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- 4) Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam. Konflik sosial seperti orang tuanya bercerai sedangkan orang tuanya tidak mampu untuk mengurus kembali dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut baik pembimbingan moral dan sosialnya.²⁷

²⁶ Sella Khoirunnisa, Ishartono & Risna Resnawaty, *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak asuh di Panti Sosial asuhan Anak*, Volume 2 Nomor 1, 2015, hal. 71

²⁷ *Ibid.*

b. Syarat Orang yang Boleh Mengasuh Anak

Adapun syarat orang yang boleh mengasuh anak:

1) Berakal sehat

Bagi orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila, maka tidak diperbolehkan untuk menangani Hadhanah karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga tidak boleh diserahi untuk mengurus orang lain. Selain itu juga orang yang tidak berakal sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada orang lain. Maka dari itu berakal sehat merupakan syarat yang sangat penting dalam mengasuh anak, karena manusia diberi akal untuk berfikir dan selalu bertanggung jawab terhadap segalanya yang terjadi, agar anak dilatih untuk selalu bersikap mandiri, tanggung jawab, dan bermoral dengan baik.²⁸

2) Dewasa

Dewasa berarti mencapai usia akil baligh, yaitu bukan anak-anak atau remaja lagi. Dewasa itu mampu mengurus urusannya sendiri tanpa bantuan orang lain dan mampu mengasuh orang lain yang membutuhkan pengasuhan seperti anak kecil yang sudah mumayyiz tetapi belum bisa memenuhi segala kebutuhannya. Dewasa adalah orang yang cakap hukum maksudnya apabila seseorang melakukan perbuatan hukum

²⁸ Edi Ah Iyubenu, *Berislam dengan Akal Sehat*, (Yogyakarta: Diva Press, 2020), hal. 36

maka dia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadapnya.²⁹

3) Mampu Mendidik

Mendidik anak harus didasari dengan sifat yang sabar. Dengan mempunyai sifat sabar maka akan mampu mengontrol segala emosi. Jika kita mampu bersabar dalam mendidik mereka tentu akan ada balasan pahala dari Allah dan kelak akan menuai buah dari kesabaran yang manis bagaikan madu. Ketika mereka telah dewasa, kala mereka telah terbiasa dan terdidik dengan kebaikan yang kita berikan dan mereka menjadi manusia yang taat pada Rabb-nya. Doa-doa yang selalu mereka panjat kan untuk kita adalah harta dan investasi yang tak ternilai harganya.³⁰

4) Amanah dan Berbudi Pekerti Baik

Orang yang diberi amanah dan dapat dipercaya untuk menjaga anak tersebut maka menjamin untuk melakukan segala kewajiban mengasuh anak tersebut dengan baik. Dilarang untuk menyerahkan anak kepada orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak mempunyai budi pekerti yang baik, karena ditakutkan anak tersebut dapat meniru dan berkelakuan

²⁹ Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum*, KORDINAT Vol. XV No. 2 Oktober 2016, hal. 254

³⁰ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, (Yogyakarta: Araska, 2019), hal. 209

tidak baik yang nantinya akan berpengaruh pada kerusakan moral di masyarakat.

Contoh berbudi pekerti yang baik adalah rendah hati yaitu ditandai dengan sikap sopan, lemah lembut dan sederhana. Rendah hati sendiri adalah sifat seseorang yang sebetulnya memiliki kemampuan berlebih, tetapi tidak sombong atau memamerkannya. Kerendahan hati juga merupakan wujud rasa syukur. Sayangnya, tidak semua anak memiliki sifat seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua atau orang yang mengasuh harus mengajarkan cara untuk bersikap tawaduk kepada anak sejak kecil, agar ketika tumbuh dewasa ia sudah paham dalam bersikap.³¹

5) Islam

Masalah ini tergantung kepada agama yang diyakini anak tersebut. Anak kecil yang muslim harus diasuh oleh pengasuh muslim. Dilarang menyerahkan anak kecil muslim diasuh oleh pengasuh non muslim. Hal ini disebabkan oleh masalah perwalian hak asuh anak.³²

6) Merdeka

³¹ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, hal. 172

³² Fakhurrrazi dan Noufa Istianah, *Hak Asuh : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Langsa tentang Pengalihan Asuh Anak*, *Al-Qhada Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hal. 11

Budak hanya disibukkan dengan melayani urusan tuannya, jadi jika budak diserahkan untuk mengasuh anak kecil maka tidak memiliki kesempatan dan kekuasaan terhadap kepentingan anak tersebut dalam memenuhi segala hak-hak dan kebutuhan anak.³³

c. Proses Pengasuhan Anak Asuh

Proses pengasuhan anak asuh bertujuan untuk memberikan dorongan dalam hal perkembangan dan pertumbuhan anak asuh secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam garis besar proses pengasuhan anak asuh dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

- 1) Proses pengasuhan secara otoriter yaitu dilakukan dengan cara mengatur, memaksa anak untuk mengikuti segala perintah orang tua pengganti. Apabila anak melanggar aturan maka konsekuensi yang akan didapatkan berupa hukuman dan sanksi. Proses pengasuhan sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan karena dapat memberikan efek negatif terhadap psikologis anak karena anak tidak mampu mengendalikan emosinya saat berkomunikasi dengan orang lain. Anak cenderung tidak mempunyai sifat yang kreatif, tidak mandiri maupun percaya diri, dan cenderung mudah mengalami stres

³³ Fakhurrazi dan Noufa Istianah, *Hak Asuh : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Langsa tentang Pengalihan Asuh Anak*, hal. 14

dan depresi karena kehidupannya selalu ditekan maupun dipaksa.³⁴

- 2) Proses pengasuhan secara permisif dilakukan dengan cara memberikan kebebasan kepada anak dengan sesuka hatinya. Pada proses ini orang tua tidak memperdulikan perkembangan anak sehingga anak selalu dimanjakan oleh orang tuanya dengan materi. Proses ini cenderung dapat mengakibatkan anak mempunyai sifat egois dan selalu menang sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan anak memiliki tingkat sosial yang rendah karena tidak adanya kontrol diri terhadapnya.³⁵
- 3) Proses pengasuhan secara demokratis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan namun juga memberikan bimbingan kepada anak. Dalam hal ini anak dapat berkembang dengan baik dan mempunyai komunikasi secara harmonis baik kepada orang tuanya maupun orang lain. Anak mampu bersifat terbuka untuk berpendapat dan bercerita kepada orang tua tanpa rasa malu dan canggung karena adanya komunikasi yang baik diantara keduanya. Orang tua juga mampu memberikan perhatian dan dorongan yang positif kepada anaknya. Selain itu orang tua juga dapat menjadi teman dan orang tua yang baik bagi anaknya. Sehingga anak menjadi pribadi yang mandiri,

³⁴ Jim Taylor, *Memberi Dorongan Positif pada Anak agar Berhasil dalam Hidup*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 209

³⁵ *Ibid.*, hal. 210

tidak tertekan dengan aturan, dan mampu berprestasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pengasuhan ini sangat dianjurkan bagi orang tua.³⁶

d. Hak-hak Anak Asuh

1) Hak memperoleh pendidikan

Semua anak asuh berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak karena dengan pendidikan anak asuh akan memperoleh wawasan yang lebih luas dan mampu mengembangkan kemampuan atau bakat yang dimilikinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.”³⁸

Pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah sebagai berikut:

a) Membiasakan untuk selalu membaca Al-Qur’an

Mengajarkan anak untuk membaca Al-Qur’an bertujuan untuk mengarahkan kepada mereka meyakini rukun iman dan meyakini bahwa Al-Qur’an adalah kalam

³⁶ Jim Taylor, *Memberi Dorongan Positif pada Anak agar Berhasil dalam Hidup*, hal. 211

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Solo: Insan Kamil, 2015), hal.

³⁸HR. Ibnu Majah dan Baihaqi.

Allah yang didalamnya berisi perintah yang harus ditaati dan larang-larangan yang harus di jauhi.³⁹

b) Mengajarkan shalat kepada anak

Rasulullah SAW telah berwasiat kepada umatnya untuk mengajarkan anak-anaknya shalat sejak usia dini. Orang tua harus mulai membiasakan anak-anaknya shalat sebagai tujuan dalam pendidikan keimanan anak-anak. Masa anak-anak merupakan masa persiapan, pelatihan, dan pembiasaan sampai tiba ketika mereka baligh dimana mereka telah dibebani kewajiban-kewajibannya.⁴⁰

Seorang anak hendaknya mulai dibiasakan untuk melakukan shalat sejak usia tujuh tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, *“Perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukul lah karenanya tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun.”* (Hadits Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).⁴¹

Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, *“Apabila seorang anak dapat membedakan*

³⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, hal. 216

⁴⁰Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, hal. 80

⁴¹ *Ibid.*

*mana kanan dan kiri, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan shalat.”*⁴²

Adapun hal-hal yang harus dilakukan para orang tua agar anak mereka mau melaksanakan shalat sejak anak-anak, yaitu dengan memberikan contoh, memberikan pemahaman tentang pentingnya shalat, mengajak shalat bersama, mengajak shalat berjamaah di masjid, dan juga memberikan hukuman apabila mereka enggan melaksanakan shalat secara disiplin.⁴³

c) Mengajarkan anak untuk berpuasa

Puasa memiliki manfaat untuk kesehatan bagi yang menjalankan, termasuk bagi anak-anak yang telah belajar menjalankan ibadah puasa sejak dini. Namun ternyata tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan yang dapat dirasakan saat mengajarkan anak-anak untuk melakukan ibadah puasa, puasa juga bermanfaat untuk kesehatan pikiran dan spiritual.⁴⁴

Oleh karena itu tidak ada salahnya mengajarkan anak berpuasa sejak dini, karena dapat membangun karakter anak setelah ia dewasa nanti. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh orang tua adalah *Pertama*, cobalah untuk

⁴² HR. Thabrani.

⁴³ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, hal. 83

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 89

menjelaskan pengertian puasa pada anak dengan sabar dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Pada saat berbuka atau sahur, sajikan makanan favorit anak-anak, agar pada saat puasa anak-anak lebih bersemangat untuk menanti waktu buka dan sahur. *Kedua*, Puasa mengajarkan anak mengenai agama. anak yang sudah menjalankan ibadah puasa sejak dini, akan membuatnya dekat dengan nilai-nilai agama saat ia dewasa nanti. *Ketiga*, Mengajarkan anak menjadi pribadi yang tidak boros dan hidup sederhana, melalui pengalaman menahan haus dan lapar, anak akan lebih menghargai yang dimilikinya. *Keempat*, latihlah anak untuk berpuasa sedikit demi sedikit, jangan langsung seharian penuh. Mungkin awalnya susah namun lama kelamaan juga akan terbiasa.⁴⁵

d) Mengajarkan akhlak kepada anak

Diantara aspek yang sangat perlu diperhatikan dalam mendidik anak adalah persoalan akhlak. Sebab anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh pendidik di masa kecilnya, misalnya galak, suka marah, keras kepala, terburu-buru, cepat tergoda oleh hawa nafsu,

⁴⁵ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, hal. 89

ceroboh, cepat naik darah, berkumpul dalam perbuatan sia-sia, kebatilan, mendengarkan kata-kata keji, bid'ah dan ucapan yang buruk. Jika sudah demikian, maka ketika anak telah dewasa orang tua akan sulit menghilangkannya.⁴⁶

Orang tua pun akan kesulitan menyelamatkan anak dari itu, karena mengubah kebiasaan merupakan perkara yang paling sulit. Perlu pembaharuan karakter untuk mengubah suatu kebiasaan. Padahal, keluar dari kungkungan karakter itu sangat sulit. Orang tua harus menjauhkan anak dari meminta-minta semaksimal mungkin. Sebab, bila ini telah berubah menjadi karakter, ia akan tumbuh menjadi orang yang senang meminta-minta, bukan orang yang suka memberi. Menjauhkan anak dari kebiasaan berdusta dan berkhianat lebih besar manfaatnya daripada menjauhkannya dari racun yang membunuh.⁴⁷

2) Hak Kebutuhan

Kebutuhan yang wajib diberikan kepada anak-anak asuh adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik, sehingga fisik mereka dapat terhindar dari

⁴⁶ Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah tentang Anak: Cara Islam Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, hal. 94

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 95

berbagai penyakit. Pemberian nafkah mempunyai pengaruh yang baik dalam proses pendidikan.

Kebutuhan makanan setiap hari harus tercukupi dengan makan makanan yang bergizi agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas akalnya, cerdas moralnya dan cerdas secara sosial. Kebutuhan tempat tinggal yang aman dan nyaman memberikan efek yang baik terhadap sikap yang semangat melakukan aktivitas sehari-hari dan agar anak asuh tidak mempunyai sifat malas, karena sifat malas dapat merusak masa depan. Kebutuhan pakaian yang bersih dan layak dapat melindungi anak asuh dari segala penyakit yang membahayakan anak asuh.

3) Hak Kesehatan

Disaat dijumpai bahwa penyakit mulai terlihat kepada anak maka hendaknya untuk menghubungi dokter untuk segera diobati. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini penularan penyakit korona semakin menyebar. Maka dari itu pengasuh panti mempunyai kewajiban untuk melindungi anak asuh dari penyakit dengan mencuci tangan sebelum makan atau setelah keluar rumah, memakai masker saat diluar ruangan, dan menjaga jarak dari kerumunan. Hal tersebut merupakan pencegahan agar tidak tertular penyakit korona, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sebagaimana perintah Rasulullah SAW:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

“Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.”

Orang tua atau pengasuh harus segera membawa anak yang sakit ke dokter agar mencegah serangan penyakit yang lebih parah lagi. Seringkali terjadi bahwa penyakit muncul disebabkan kemalasan orangtua memeriksakan anaknya ke dokter. Maka dari itu orang tua atau pengasuh harus selalu memperhatikan keadaan dari anak asuh.

4) Hak Keadilan

Orang tua harus bersifat adil terhadap anaknya. Hal ini merupakan wujud untuk merealisasikan apa yang mereka kehendaki. Rasulullah melarang tegas untuk tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang di antara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.⁴⁸

B. Kecerdasan Moral dan Kecerdasan Sosial

1. Kecerdasan Moral

a. Pengertian Kecerdasan Moral

Menurut Borba, Kecerdasan moral merupakan suatu kemampuan untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah

⁴⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, hal. 176

dengan pendirian yang kuat untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral sehingga orang bersikap benar dan terhormat.⁴⁹

Kecerdasan moral ini mempunyai nilai-nilai moral, seperti kemampuan untuk menghargai orang lain, menerima segala perbedaan atau bersikap toleransi terhadap sesama, tidak melakukan kejahatan, pandai memahami penderitaan orang lain, dapat mengendalikan emosi di setiap kondisi, mampu memperjuangkan keadilan, selalu menunjukkan rasa kasih sayang, dll.⁵⁰

b. Dimensi dan Indikator Kecerdasan Moral

Menurut Lennick dan Kiel, mendefinisikan kecerdasan moral dengan kemampuan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan prinsip universal dari kecerdasan moral tersebut. Prinsip universal berupa keyakinan dalam pedoman manusia tidak memandang ras, agama, gender, dll. Prinsip universal ini terdiri dari sikap integritas, bertanggung jawab, pemaaf, dan kasih sayang.⁵¹ Pemaparan dimensi tentang kecerdasan moral dapat dilihat sebagai berikut:

⁴⁹Nawang Warsi Wulandari, *Interaksi Sosial dan Kecerdasan Moral Pada Remaja*, Jurnal Wacana Vol. 11 No. 2 2019, hal. 186

⁵⁰ Rahayu Apriliaswati, *Strategi Membangun Kecerdasan Moral dalam Pembelajaran Bahasa di Sekolah*, hal. 230

⁵¹ Sulis Winurini, *Telaah Kecerdasan Moral Remaja Melalui Moral Competency Inventory (Studi Pada Pelajar di Bali)*, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2 Desember 2016, hal. 189

Tabel 2. 1

No.	Dimensi	Indikator
1.	Sikap Integritas yang tinggi	- Berbuat secara konsisten sesuai dengan prinsip dan keyakinannya - Bersikap jujur - Selalu menepati janji - Membela yang benar dan menentang yang salah
2.	Rasa tanggung jawab	- Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipilih dan yang diperbuat - Mengakui kesalahan diri sendiri
3.	Kasih sayang	- Mempunyai rasa empati atau kepedulian terhadap orang lain dan sekitarnya
4.	Pemaaf	- Menerima kesalahan diri sendiri dan orang lain

c. Aspek Perkembangan Kecerdasan Moral

Menurut Lennick dan Kiel tentang teori kecerdasan moral terdapat tujuh aspek membangun kecerdasan moral, antara lain:

1) Empati (*Emphaty*)

Anak yang mempunyai rasa empati akan menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap perasaan orang lain. Rasa empati dapat membantu memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, selalu mendorong untuk melakukan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, mampu mengidentifikasi secara verbal isi dari perasaan orang lain dan juga selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang.⁵²

⁵² Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*, Jurnal Edukasi Vol. 14, No. 1 2020, hal. 3

Emosi moral anak yang kuat dapat mendorongnya pada tindakan yang benar, karena anak melihat kesulitan orang lain, sehingga dapat mencegahnya untuk melakukan tindakan atau perilaku yang dapat melukai hati orang lain.⁵³

Anak dengan empati yang tinggi dapat menunjukkan perilakunya sebagai berikut:

- Kepekaan terhadap memahami perasaan orang lain.
- Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain.
- Kepekaan terhadap memahami orang lain dengan reaksi yang tepat dari ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh.
- Kepedulian terhadap orang lain yang tidak diperlakukan secara adil.⁵⁴

2) Hati Nurani (*Conscience*)

Hati nurani merupakan inti dari kecerdasan moral, karena dengan mempunyai hati nurani, anak dapat membedakan mana suatu perilaku yang benar atau yang salah serta tetap berada di jalur yang bermoral. Hati nurani yang tulus harus dibentuk sejak usia dini. Hal ini akan berdampak positif kepada masyarakat dengan beretika atau berperilaku dengan baik. Hati nurani akan

⁵³ Nawang Warsi Wulandari dan Dewi Fitriana, *Kecerdasan Moral Di Era Big Data*, Jurnal Prosiding 2016, hal. 362

⁵⁴ Rahayu Apriliaswati, *Strategi Membangun Kecerdasan Moral dalam Pembelajaran Bahasa di Sekolah*, hal. 231

membentengi diri dari pengaruh buruk yang akan membahayakan anak.⁵⁵

Anak yang mempunyai hati nurani yang baik selalu menunjukkan sikap, diantaranya:

- Selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap kata-kata yang diucapkan.
- Dapat dipercaya oleh semua orang.
- Mengakui kesalahan dan meminta maaf.
- Bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.
- Merasa malu dan bersalah apabila melakukan perbuatan yang buruk.
- Jarang menerima teguran untuk selalu bersikap benar.
- Selalu bersikap baik walaupun dirinya sedang tidak baik-baik saja.
- Tabah menjalani kehidupan.
- Tidak mudah menyerah.
- Selalu bersemangat dalam menjalani hidup.
- Mengetahui cara dalam memperbaiki kesalahan.⁵⁶

3) Kontrol Diri (*Self Control*)

Anak dengan dengan kemampuan mengontrol dirinya, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dengan kontrol diri

⁵⁵R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, Jurnal Tarbiyah, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 138

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 40

ini dapat membantu anak untuk menahan dorongan dari dalam dirinya dan kemungkinan kecil mengambil tindakan yang akan menimbulkan keburukan, sehingga anak menjadi mandiri dalam mengendalikan emosinya atau tindakannya sendiri dan menghindari sifat egois yang tinggi.⁵⁷

Kemampuan kontrol diri cenderung memiliki sifat murah hati dan baik hati, karena anak dapat mampu menjauhkan diri dari keinginan dalam memuaskan dirinya dan lebih mementingkan keperluan orang lain.⁵⁸

Anak yang mempunyai kemampuan kontrol diri ditunjukkan melalui perilakunya antara lain:

- Tidak menyela atau memberikan jawaban tanpa berpikir terlebih dahulu.
- Ketika menunggu antrian selalu sabar.
- Jarang meminta bantuan orang dewasa ketika mendapat permasalahan, karena ia mampu menyelesaikannya dengan caranya sendiri.
- Mudah menenangkan diri ketika marah ataupun sedang bahagia
- Jarang menunjukkan emosi yang menggebu-gebu ketika marah.

⁵⁷ Fajriah, *Membangun Kecerdasan Moral Pada Siswa MI*, Jurnal Pendidikan: Pionir, Vol. 7 No. 2 2018, hal. 9

⁵⁸ Nawang Warsi Wulandari dan Dewi Fitriana, *Kecerdasan Moral Di Era Big Data*, hal.

- Tidak ceroboh.⁵⁹

4) Rasa Hormat (*Respect*)

Anak yang mempunyai rasa hormat cenderung memperlakukan orang lain dengan penuh keadilan dan penghargaan meskipun berbeda. Ia akan memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan dirinya, sehingga dapat mencegah seseorang berbuat kasar dan tidak adil. Hal ini mendorong anak selalu bersikap baik, sopan, dan mudah menghormati orang lain.⁶⁰

Rasa hormat harus diajarkan kepada anak sejak usia dini, dengan cara memperlakukan anak sebagai orang terpenting setiap harinya, namun berbeda dengan memanjakan anak. Kalau memperlakukan anak dengan rasa hormat itu dengan cara memberikan kasih sayang secara penuh, selalu menjadi pendengar yang baik, membangun pribadi anak yang positif, menghargai aturan tata tertib dan menentang semua kekerasan, sedangkan memanjakan anak lebih kepada menuruti segala apa yang diinginkan anak tanpa mengetahui apakah hal itu bersifat baik atau buruk terhadap anak. Jadi, para orang tua harus bisa membedakan kedua sikap tersebut.⁶¹

⁵⁹ R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, hal. 138

⁶⁰ Nawang Warsi Wulandari, *Interaksi Sosial dan Kecerdasan Moral Pada Remaja*, hal. 186

⁶¹ R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, hal. 138

Anak dengan rasa hormat yang baik menunjukkan sikap sebagai berikut:

- Selalu menghormati orang lain tanpa melihat usia, agama, dan budaya.
- Selalu sopan santun ketika berbicara.
- Cenderung menolak membicarakan orang lain dibelakang atau menggibah.
- Menghormati privasi orang lain.
- Menghormati pendapat orang lain dan tidak menyela pembicaraan.⁶²

5) Baik Hati (*Kindness*)

Anak yang mempunyai karakter baik hati yang kuat cenderung menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, mempunyai rasa welas asih atau belas kasih dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Berprestasi mungkin bisa membuat anak menjadi lebih tinggi, namun kebaikan hati bisa membuat anak lebih dicintai. Maka dari itu berbuat baiklah selagi masih bermanfaat untuk banyak orang tanpa mengharap kembali balasan dari orang yang kita tolong. Dengan berbuat baik akan membuat bahagia orang lain yang kita bantu, dan kebahagiaan tersebut juga menular kepada diri kita sendiri.⁶³

⁶² Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*, hal. 3

⁶³ R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, hal. 139

Anak yang memiliki kebaikan hati mempunyai sikap sebagai berikut:

- Peduli terhadap orang yang tidak diperlakukan dengan adil.
- Tetap bersikap baik meskipun orang lain tidak baik kepada kita.
- Selalu membantu, berbagi, dan menghibur orang lain tanpa mengharap balasan.
- Selalu menyenangkan hati orang lain ketika sedang terpuruk.
- Memperlakukan makhluk ciptaan-Nya dengan lembut.⁶⁴

6) Toleransi (*Tolerance*)

Anak yang mempunyai sikap toleransi cenderung lebih menghargai perbedaan tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, kepercayaan dan kemampuan. Orang tua harus memberikan contoh yang nyata kepada anaknya seperti menunjukkan kesenian dari setiap budaya yang berbeda melalui keanekaragaman budaya. Dengan hal tersebut mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekitar tempat tinggalnya, mampu bergaul dengan sesamanya dan memberikan informasi yang baik terhadap diskriminasi, menentang adanya permusuhan, kekejaman, fanatik, dan menghargai berbagai macam karakter orang lain.⁶⁵

⁶⁴ Rahayu Apriliaswati, *Strategi Membangun Kecerdasan Moral dalam Pembelajaran Bahasa di Sekolah*, hal. 232

⁶⁵ R.A. Anggraeni Notosrijoedono, *Menanamkan Kecerdasan Moral Sejak Usia Dini Pada Keluarga Muslim*, hal. 139

Anak yang memiliki toleransi yang tinggi mempunyai sikap sebagai berikut:

- Menghormati segala perbedaan tanpa melihat usia, budaya, ras, agama.
- Menghormati orang yang lebih tua.
- Selalu bangga terhadap perbedaan keragaman budaya.
- Menyuarakan perasaan tidak senang ketika seseorang dihina.
- Selalu membantu dan berbagi kepada anak lain yang lemah.
- Menahan diri dari memberikan komentar yang dapat melukai perasaan orang lain di sosmed maupun di dunia nyata.⁶⁶

7) Keadilan (*Fairness*)

Anak yang mempunyai rasa keadilan cenderung memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak memihak atau pilih kasih. Anak yang memiliki sikap adil selalu menaati ketertiban, mau bergiliran dan berbagi, dan mendorong membela pihak yang diperlakukan secara tidak adil dan menuntut semua orang diperlakukan secara setara atau sama.⁶⁷

Anak yang memiliki rasa keadilan yang kuat menunjukkan sikap sebagai berikut:

- Mau berbagi
- Memecahkan masalah dengan cara damai dan adil

⁶⁶ Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*, hal. 3

⁶⁷ Nawang Warsi Wulandari, *Interaksi Sosial dan Kecerdasan Moral Pada Remaja*, hal.

- Menaati tata tertib yang berlaku.
- Memperhatikan hak-hak orang lain secara adil.
- Senang bermusyawarah.
- Berpikir terbuka.
- Berlaku suportif ketika dalam pertandingan.
- Tidak menyalahkan orang lain dengan semena-mena.⁶⁸

d. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan moral anak

- 1) Faktor situasi meliputi hubungan antara individu dengan situasi yang ia lihat, dan nilai sosial atau norma-norma yang ada di masyarakat tempat tinggalnya.
- 2) Faktor individu meliputi temperamen atau perkembangan moral dipengaruhi oleh karakter atau kemampuan berinteraksi sosial, kontrol diri atau kemampuan dalam mengatur emosi atau perilaku, harga diri, umur dan kecerdasan anak yang semakin bertambah usianya penalaran moral semakin berkembang sekitar umur 5 tahun keatas mampu memahami kriteria moral, pendidikan, interaksi sosial seperti berdiskusi atau mengutarakan pendapat dapat membuka wawasan yang luas kepada anak, dan yang terakhir emosi pada sebagian orang, moral lebih berkaitan dengan emosi daripada nalar.
- 3) Faktor sosial meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat dimana

⁶⁸ Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*, hal. 4

untuk membangun dasar cinta, kasih sayang dari orang tua yang menjadi respon dalam penalaran moral anak. Teman sebaya membuat anak berinteraksi secara terbuka terkait dengan pengetahuan, keterampilan. Sekolah mempengaruhi perkembangan moral melalui proses pembelajaran agar memberikan kesempatan kepada anak belajar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Media massa merupakan alat yang mempengaruhi perilaku anak terhadap apa yang ditonton di tv atau gadget, maka hal ini orang tua harus mendampingi anak untuk memilih tontonan yang baik dan mendidik untuk anaknya, karena anak mudah menirukan apa yang ia lihat. Masyarakat memberikan efek terhadap budi pekerti anak melalui proses alami di dalam masyarakat seperti ideologi budaya dalam masyarakat.⁶⁹

e. Konsep Kecerdasan Moral Perspektif Agama Islam

Menurut Ibnu Maskawaih salah satu tokoh filosof Islam menyebutkan bahwa konsep kecerdasan moral bertumpu kepada intelektualitas atau rasionalitas dan integritas sosial. Intelektualitas ini ilmu pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan intelektual. Syarat dalam mencapai kebahagiaan tersebut ada dua yaitu bersifat internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri yaitu dengan cara memupuk intelektualitas dan kecenderungan moral. Sedangkan

⁶⁹ Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*, hal. 5

eksternal berasal dari luar dirinya, contohnya menghargai orang lain, saling mencintai sesama, peduli terhadap sesama dan lingkungannya, dll. Dengan persyaratan eksternal ini mampu membentuk interaksi sosial dan integritas sosial.⁷⁰

2. Kecerdasan Sosial

a. Pengertian Kecerdasan Sosial

Kecerdasan sosial menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul *Social Intelligence* merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia dalam menggabungkan perasaannya (emosi) dan tindakan sehingga membentuk interaksi positif dengan manusia lainnya. Pada intinya, kecerdasan sosial berhubungan dengan manusia dan manusia lainnya. Kecerdasan sosial bukanlah ilmu pengetahuan umum manusia dalam berhubungan dengan orang lain, karena kecerdasan sosial adalah kemampuan yang menghubungkan perasaan yang lebih mendalam dalam memahami perasaan orang lain, sehingga menimbulkan respon sosial.⁷¹

Kecerdasan sosial merupakan ilmu psikologi yang mempelajari hubungan baik dengan manusia. Manusia diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk dapat membandingkan mana perilaku baik atau buruk yang pantas untuk digunakan dalam berbuat baik kepada

⁷⁰ Erma Suriani, *Konsep Pendidikan Karakter dan Moral dalam Islam*, Jurnal El-Tsaqafah, Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 174

⁷¹ Faisal Faliyandra, *TRI PUSAT KECERDASAN SOSIAL Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 86

sesama manusia maupun makhluk ciptaan-Nya. Esensi kecerdasan sosial bukan hanya bagaimana mengetahui lingkungan sosialnya, namun lebih mendalam tentang bagaimana individu memiliki kepedulian dengan orang lain, memiliki rasa kasih sayang dan dengan rasa itu timbullah tindakan baik dan membentuk relasi dengan orang lain. Fenomena tersebut bisa dilihat dari orang-orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi seperti masyarakat mengadakan bakti sosial untuk membantu kebutuhan anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan.⁷²

b. Dimensi dan Indikator Kecerdasan Sosial

Menurut teori dari Daniel Goleman, konsep dari kecerdasan sosial ditunjukkan dari dua dimensi besar yaitu kesadaran sosial dan manajemen diri. Dengan kesadaran sosial inilah seseorang akan muncul respon yang baik seperti sinkroni, presentasi diri, dapat mempengaruhi, membantu orang lain. Konsep kecerdasan sosial ini dapat membantu anak untuk memahami lingkungan sosial. Pemaparan dimensi tentang kecerdasan sosial dapat dilihat sebagai berikut:⁷³

Tabel 2.2

No.	Dimensi	Indikator
1.	Kesadaran diri	Empati dasar
		Penyelarasan
		Mendengarkan

⁷² Faisal Faliyandra, *TRI PUSAT KECERDASAN SOSIAL Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 87

⁷³ *Ibid.*, hal. 11

		Pemahaman sosial
2.	Manajemen diri	Sinkroni
		Presentasi diri
		Pengaruh
		Keprihatinan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa antara kesadaran diri dengan manajemen diri mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kesadaran diri merupakan perasaan yang kita rasakan tentang orang lain berupa kepekaan atau emosi nyata yang dimiliki manusia. Sedangkan manajemen diri merupakan segala sesuatu yang kita lakukan ketika memiliki perasaan terhadap orang lain berupa tindakan nyata. Contohnya seperti kita memiliki empati terhadap orang lain, maka secara tidak sadar muncullah rasa ingin menolong atau sikap keprihatinan terhadap orang tersebut.

c. Aspek Perkembangan Kecerdasan Sosial

Terdapat 5 poin aspek perkembangan kecerdasan sosial dengan disingkat “SPACE”, antara lain:

- 1) Kesadaran situasional (*Situational awareness*) merupakan kemampuan memahami, peka terhadap perasaan orang lain, kebutuhan dan hak orang lain maupun individu dengan mengetahui, melihat serta mencermati keadaan atau situasi sosial sehingga mampu mengendalikan peristiwa tersebut.⁷⁴ Contohnya seperti seseorang yang membunyikan sound dengan keras ketika

⁷⁴ Karl Albrecht, *Social Intelligence: The New Science of Success*, (California: Wiley, 2009), hal. 34

semua orang terlelap tidur di malam hari. Hal ini bukanlah tipe orang yang tidak memahami arti dari kesadaran situasional.

- 2) Kemampuan membawa diri (*Presence*) merupakan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan lingkungan. Kemampuan ini meliputi bahasa tubuh, berpenampilan fisik, cara bersikap dengan benar.⁷⁵
- 3) Keaslian pribadi (*Authenticity*) berupa keaslian atau kebenaran kepribadian seseorang yang sebenar-benarnya sehingga orang lain dapat mengetahui berdasarkan cara memperlakukan seseorang dengan ketulusan. Orang yang mempunyai sifat asli yang terdapat pada dirinya cenderung dapat dipercaya oleh orang lain karena ia bukan seorang yang memiliki sifat munafik. Seperti sabda Rasulullah tentang ciri-ciri orang munafik yaitu:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ

*Artinya: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat."*⁷⁶

- 4) Kejelasan (*Clarity*) merupakan kemampuan mengajak atau meyakinkan orang terhadap ide atau gagasan yang kita miliki secara jelas dan tidak bertele-tele dengan bahasa yang lugas dan

⁷⁵ Karl Albrecht, *Social Intelligence: The New Science of Success*, (California: Wiley, 2009), hal. 35

⁷⁶ HR. Al-Bukhari.

mudah dicerna, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain.⁷⁷

- 5) Empati (*Empathy*) berupa sejauh mana keadaan mental seseorang dalam berempati pada gagasan atau penderitaan yang dialami orang lain. Sejauh mana kita memiliki kemampuan memahami, mendengarkan dengan baik dalam meringankan masalah orang lain. Ketika seseorang mempunyai empati yang tinggi maka jalinan relasi antara kita dengan orang lain semakin kuat.⁷⁸

d. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Sosial Anak

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial anak, antara lain:

- 1) Faktor internal ini berasal dari genetik atau karakteristik yang diwariskan dari orang tuanya. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Perkembangan anak sangat dipengaruhi dari bakat anak sebagai pembawaannya seperti bakat seni, bakat *public speaking*, dll. Kemudian dari sifat yang dimiliki anak berupa bentuk fisik dan psikisnya. Bentuk fisik seperti badan, wajah, penyakit bawaan, dll. Sedangkan bentuk psikis seperti sifat malas, mudah hati, marah, gemar bersosialisasi, dll.⁷⁹

⁷⁷ Karl Albrecht, *Social Intelligence: The New Science of Success*, hal.35

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 36

⁷⁹ Novan Ardy Wiyani, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 44

- 2) Faktor eksternal dapat diartikan sebagai suatu kekuatan dari dunia sosial yang dapat mempengaruhi psikologis dan pengalaman. Faktor eksternal ini berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga menjadi peran terpenting karena merupakan sekolah pertama dalam menerima pendidikan dari orang tua. Proses pengasuhan, sikap, serta situasi dalam keluarga mempengaruhi perkembangan sosial anak.⁸⁰

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Disini anak berhubungan langsung dengan teman sebayanya dan gurunya. Pendidikan yang diberikan dari lingkungan sekolah berupa pola asuh, perilaku yang ditampilkan, media komunikasi mempengaruhi perkembangan sosial. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang menyatukan antara individu dengan kelompok yang diikat oleh beragam budaya, agama, suku, ras, dll. Faktor yang berpengaruh pada kemampuan bersosialisasi ini yaitu dengan adanya minat untuk bergaul, adanya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dari orang lain, memperoleh bimbingan dan pelajaran dari orang lain, dan adanya komunikasi yang baik dan erat yang dimiliki anak.⁸¹

⁸⁰ Novan Ardy Wiyani, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 46

⁸¹*Ibid.*, hal. 50

e. Konsep Kecerdasan Sosial Perspektif Agama Islam

Dalam Islam konsep kecerdasan sosial terdapat 2 konsep antara lain *hablum minallah* dan *hablum minannas*. *Hablum minallah* mempelajari tentang bagaimana manusia bertingkah laku kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan *Hablum minannas* mempelajari tentang bagaimana manusia dapat memanusiakan manusia lainnya dengan cara menjaga hubungan baik antara manusia. Umat Islam dalam melaksanakan konsep kecerdasan sosial tersebut harus bertumpu kepada pedoman Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam kedua pedoman Islam tersebut telah dibahas beberapa penjelasan tentang hubungan baik dengan manusia tanpa memalingkan hakikat untuk mencari ridho-Nya, sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	Konsep	Indikator	Sumber
1.	Perasaan	Kasih sayang	- Ali Imran: 14 -An-Nisa: 1 -Ar-Rum: 21 -Al-Mumtahanah: 7 -Maryam: 96 - At-Taubah: 128
		Ikhlas	- Al-A'raf: 29 - Shad: 82 - Az-Zumar: 2 dan 11 - Al-Hijr: 39 - Al-Mu'min: 14 dan 65 - Al-Bayyinah: 5 - An-Nahl: 90
		Berprasangka baik	Al-Hujurat: 12
2.	Perbuatan	Menolong	Al-Maidah: 2
		Silaturahmi	- An-Nisa: 1 - Muhammad: 22

- 1) Kasih sayang merupakan tujuan utama semua agama. kasih sayang merupakan indikator pertama dalam bermasyarakat majemuk dan bermasyarakat kecil dalam keluarga. Setiap pemimpin keluarga harus mendidik keluarganya untuk berkasih sayang karena dengan ini interaksi akan berjalan dengan baik.

Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قُلَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁸²

- 2) Ikhlas adalah melakukan segala perbuatan secara lillah atau karena Allah, tanpa mengharap balasan dari manusia. Mereka yang mempunyai niat yang ikhlas pasti melakukannya dengan rasa tulus dan mampu menerima dengan lapang dada. Bentuk pengaplikasian dari rasa ikhlas terdapat pada Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 29 sebagai berikut:

⁸² Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2018), hal. 406

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قَلِيًّا وَقِيمُوا أَوْجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

الدِّينِ قَلِيًّا كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlasakan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”⁸³

- 3) Berprasangka baik menjadikan manusia untuk selalu berfikir positif terhadap orang lain atau terhadap Tuhannya. Dalam Islam berbaik sangka disebut juga dengan Husnudzon yang berarti berbaik sangka. Terdapat dua macam husnudzon antara lain husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada manusia. Husnudzon kepada Allah selalu berprasangka baik terhadap pemberian Allah SWT baik peristiwa yang sudah terjadi atau belum terjadi. Terkadang manusia selalu mengeluh tentang harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengeluh tidak kunjung terkabulkan atas doa-doa yang dipanjatkan. Hal ini merupakan bentuk ketidak syukuran atas pemberian Allah dan membuat pahala yang diperoleh menjadi habis tidak tersisa. Ketika Allah belum mengabulkan doa-doa kita bisa jadi Allah masih menghapuskan segala dosa-dosa yang kita perbuat dan menguji sejauh mana tingkat kesabaran manusia. Sedangkan

⁸³Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 153

husnudzon kepada manusia yaitu berprasangka baik kepada sesama manusia merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan berprasangka baik akan menciptakan kerukunan dan ketenangan, tidak saling mengolok-ngolok terhadap sesama. Bentuk pengaplikasian dari sikap berprasangka baik terdapat dalam Al-Qu'ran Surat Al-Hujurat Ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ صَلِّإَنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ أَلَيْسَ بِالْمُنِئِمِينَ

بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ أَلَيْسَ بِالْمُنِئِمِينَ

مَيْتًا فَكِرْهُنَّ مَوْتَهُمْ فَلْيَأْتُوا اللَّهَ قَلِيلًا وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.”⁸⁴

- 4) Menolong merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk setiap umat manusia berupa saling membantu meringankan beban orang lain. Sikap tolong menolong sudah mendarah daging dalam diri setiap manusia yang mempunyai empati yang tinggi. Bentuk pengaplikasian sikap tolong

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 517

menolong terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁸⁵

- 5) Silaturahmi atau menjalin hubungan tali persaudaraan merupakan kunci daripada kerukunan. Setiap manusia harus saling menjaga silaturahmi dengan baik agar selalu dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Eksistensi keluarga semakin terjaga dengan adanya kewajiban menjaga silaturahmi. Saat Islam datang semua ikatan kesukuan dan kebangsaan dihapuskan, tapi ikatan keluarga justru dipertahankan, bahkan wajib dipelihara.⁸⁶ Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang silaturahmi, seperti yang dijelaskan sebagai berikut QS. An-Nisa' Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁸⁵ Ibid., Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 517

⁸⁶ M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hal. 27

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁸⁷

C. Fiqih Hadhanah

1. Pengertian Fiqih Hadhanah

Secara bahasa hadhanah atau pengasuhan anak berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena disaat seorang menyusui anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya. Jadi secara istilah fiqih hadhanah merupakan bidang ilmu fiqih yang mempelajari tentang pengasuhan dan pemeliharaan/ pembimbingan anak dari sejak lahir sampai anak tersebut mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri atau sampai anak tersebut dewasa.⁸⁸

Menurut jumhur ulama dalam mendefinisikan Fiqih Hadhanah ialah fiqih yang mempelajari tentang tindakan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar namun belum mumayyiz, dalam hal membimbing menjadikan akhlak yang baik sesuai ajaran agama, menjaganya dari sesuatu yang

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 77

⁸⁸ Arne Huzaimah, *Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah”*, Jurnal Nurani, Vol. 18 No.2 Desember 2018, hal. 227

membahayakan anak tersebut, mendidik jasmani dan rohaninya agar mampu berdiri sendiri dan juga dapat mengemban tanggung jawab.⁸⁹

Fiqih Hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari berbagai mazhab:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan Fiqih Hadhanah sebagai upaya untuk mendidik dan membimbing anak yang dilakukan oleh seorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh, baik orang tua, keluarganya, kerabatnya, atau orang lain yang mampu mengasuhnya.⁹⁰
- b. Mazhab Syafi'i mendefinisikan Fiqih Hadhanah adalah mendidik orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermanfaat baginya dan menjaganya dari apa yang dapat membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan badannya, menyucikan pakaiannya, meminyakkan rambutnya, dan lain-lain.⁹¹

Dari pengertian Fiqih Hadhanah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak itu merupakan segala kebutuhan hak-hak anak baik jasmani maupun rohaninya, memenuhi segala kebutuhan sehari-hari anak tersebut, memberikan kasih sayang yang baik dan memadai, memberikan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial yang baik melalui

⁸⁹ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-2, hal. 215-216

⁹⁰ Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP Vol. 2 No.2 Desember 2017 p-ISSN: 2527-967X e-ISSN: 2549-2845, hal. 166.

⁹¹ *Ibid.*

aspek keagamaan sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan mandiri.

2. Syarat-syarat Pemegang Hak Hadhanah

Bagi si pihak yang diasuh (*mahdhun*) ialah anak yang belum bisa mandiri dalam mengurus keperluannya sendiri, belum tamyiz pada anak-anak, atau orang dewasa yang lemah akal (*ma'tuh*). Manusia yang sudah masuk usia baligh maka tak lagi membutuhkan *hadhanah*, karena ia sudah mampu mengerjakan dan memenuhi kebutuhannya terlepas dari kedua orang tuanya, kecuali ia termasuk golongan yang lemah akal.⁹²

Persyaratan hadhanah harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Tempat tinggal harus diperhatikan karena disitulah anak memperoleh pemeliharaan. Apabila tempat tinggalnya layak dan baik, maka terpenuhinya nilai-nilai moral dalam Islam dan akan mempengaruhi perkembangan anak. Para ulama melarang pengasuhan jatuh pada orang fasik karena akan merusak akhlak anak. Penganut mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa tidak layak pengasuhan anak bagi orang yang tinggal di lingkungan yang merajalela kefasikannya.⁹³ Pengasuh harus berakal sehat dan dewasa merupakan hal yang sangat penting karena apabila tidak mempunyai akal yang sehat atau gila maka tidak akan

⁹² M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, hal. 57

⁹³ *Ibid.*, hal. 58

mampu mengasuh anak dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak asuh.⁹⁴

3. Para Pemegang Hadhanah

- a. Apabila seorang ibu tidak termasuk *ahl al-hidhanah* (orang yang berhak dalam pengasuhan anak) karena tidak terpenuhinya semua atau sebagian syarat-syarat yang disebutkan dalam pengasuhan anak, contohnya ibu telah menikah lagi, atau kurang akal sehatnya, atau semacam tersebut, maka hak pengasuhan berpindah kepada pihak berikutnya.
- b. Apabila ibu dan ayah sama-sama bukan *ahl al-hidhanah*, maka hak pengasuhan anak berpindah kepada pihak-pihak berikutnya, karena keduanya dianggap tidak ada. Yang paling berhak atas semuanya adalah dari pihak ibu, kemudian nenek (ibunya ibu), kemudian ke atas yang didahulukan dari mereka mana yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Ini dikarenakan mereka adalah para wanita yang telah nyata-nyata melahirkan. Jadi, mereka semua berkedudukan sebagai ibu. Setelah itu, baru ayah, lalu nenek (ibunya ayah), kemudian kakek (ayahnya ayah), lalu nenek buyut (ibunya kakek), kemudian kakek dari bapaknya, dan kemudian nenek dari kakeknya, meskipun mereka bukan ahli waris. Sebab semuanya mereka menunjukkan garis siapa yang berhak atas pengasuhan anak.

⁹⁴ Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, hal. 100

- c. Jika kaum pria dan wanita tidak mampu, hak pengasuhan anak berpindah kepada saudara-saudara perempuan. Didahulukan saudara perempuan dari ayah dan ibu, kemudian saudara perempuan ayah, lalu saudara perempuan ibu. Saudara perempuan didahulukan daripada saudara laki-laki, karena saudara perempuan itu adalah wanita yang termasuk *ahl al-hidhanah*, sehingga dia didahulukan daripada pria yang derajatnya sama.
- d. Jika saudara perempuan tidak ada, maka saudara laki-laki dari ayah dan ibu itu didahulukan, kemudian saudara laki-laki ayah, lalu anak-anak laki-laki dari ayah dan ibu. Tidak boleh pengasuhan anak diserahkan kepada saudara laki-laki dari ibu. Jika mereka tidak ada, hak pengasuhan anak berpindah kepada para bibi dari pihak ibu (*al-khalat*). Jika tidak didapati juga, hak pengasuhan anak berpindah kepada bibi dari pihak ayah (*al-‘amat*). Jika mereka tidak ada juga, hak pengasuhan anak diserahkan kepada paman dari ayah ibu, kemudian kepada paman dari ayah ibu, kemudian kepada paman dari pihak ayah. Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada paman dari pihak ibu. Jika mereka tidak ada, pengasuhan anak berpindah kepada bibi (*al-khalat*) dari pihak ibu, lalu bibi (*al-khalat*) dari pihak ayah, lalu bibi (*al-amat*) dari pihak ayah.
- e. Pengasuhan tidak diserahkan kepada bibi (*al-amat*) dari pihak ibu, karena mereka semua mengalir dari pihak ibu, dan tidak berhak mengasuh anak. Hak pengasuhan anak tidak berpindah kepada pihak

lain, kecuali pihak lain itu tidak ada atau tidak mempunyai kecakapan. Jika orang yang berhak mengasuh anak meninggalkan tugasnya mengasuh anak, hak pengasuhan tidak berpindah kepada pihak berikutnya, kecuali pengasuhan anak memang telah nyata-nyata terjadi pada pihak berikutnya itu. Sebab, walau pengasuhan anak merupakan hak pengasuh, tetapi pada saat yang sama pengasuhan merupakan kewajiban atas pengasuh serta hak bagi anak yang diasuh. Maka pengasuh itu tidak berhak meninggalkan pengasuhan, kecuali jika orang yang memiliki kecakapan telah melaksanakan kewajiban pengasuhan anak ini. Pada saat itu, pengasuhan anak berpindah kepada orang berikutnya setelah pengasuh sebelumnya meninggalkan pengasuhannya.

- f. Jika orang yang telah gugur haknya dalam pengasuhan ingin kembali memperoleh haknya sedangkan kecakapannya mengasuh anak tetap ada, maka dia berhak untuk itu dan anak kembali kepadanya. Demikian pula jika seorang ibu menikah lagi dan gugur hak pengasuhannya, lalu ia bercerai, maka hak pengasuhan anak kembali kepadanya. Begitu pula setiap kerabat yang berhak dalam pengasuhan, jika gugur hak pengasuhannya karena suatu halangan, jika halangan itu lenyap, maka haknya itu kembali kepadanya, karena sebab pengasuhan telah muncul kembali.

- g. Jika sekelompok orang berselisih mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak, maka yang lebih berhak adalah cabang dari orang yang paling berhak dalam pengasuhan.⁹⁵
- h. Apabila dari pihak keluarga dari ibu atau ayah tidak mampu untuk memenuhi hak pengasuhan anak, maka pengasuhan diambil alih oleh orang yang berhak mengurus anak asuh seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak seperti panti asuhan, dll. Dengan hadirnya LKSA maka dapat mampu memenuhi segala kebutuhan anak baik lahir maupun batinnya. Kemudian setelah anak sudah dewasa dan mampu mandiri, maka ia berhak untuk mengurus kehidupannya sendiri dan lepas dari pengasuhan LKSA.

4. Batas Masa Hadhanah

Terkait batas masa hadhanah, mayoritas ulama dari berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda, di antaranya:

- a. Mazhab Hanafi, menyebut bahwa batas masa pemeliharaan anak baik untuk ibu atau yang lainnya adalah sampai anak mampu mandiri dalam mengerjakan kebutuhannya sehari-hari. Mazhab Hanafi berpendapat batas usia anak asuh adalah anak laki-laki tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun.⁹⁶

⁹⁵ M. Iwan Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, hal. 62

⁹⁶ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 54

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batas masa hadhanah anak asuh untuk anak laki-laki sampai ia mimpi basah atau baligh, sedangkan anak perempuan sampai ia menikah.⁹⁷
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan masa hadhanah anak asuh. Anak diberikan pilihan sendiri apakah memilih tinggal dengan ibunya atau ayahnya sampai ia mampu untuk mandiri atau ia telah sampai pada masa baligh.⁹⁸
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa batas masa hadhanah anak asuh untuk anak laki-laki dan perempuan sama yaitu tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun dan ia adalah anak laki-laki, maka ia berhak memilih antara kedua orang tuanya. Namun, apabila ia masalah anak perempuan maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak mempunyai hak untuk memilih.⁹⁹
- e. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas masa hadhanah adalah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu umur dua puluh satu tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

⁹⁷Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, hal. 171

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.”¹⁰⁰

5. Tujuan Hadhanah

Tujuan dari hadhanah yaitu dalam rangka menjaga dan menjamin kemaslahatan atau keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala yang dapat membahayakan anak tersebut. Selain itu dalam rangka untuk menjamin kesehatan serta menjamin perkembangan kecerdasan moral dan sosial anak yang dimulai dari sejak masih kecil hingga anak beranjak dewasa atau *mumayyiz*. Dalam usia anak yang belum *mumayyiz* belum dapat membedakan mana sesuatu yang mendapatkan manfaat atau sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Maka dari itu hak pemeliharaan anak harus diutamakan kepada kedua orangtuanya untuk saling bantu-membantu dalam pemenuhan hak anak.¹⁰¹

Dalam mencapai tujuan hadhanah ini tidak lepas dari tanggung jawab dan dukungan dari kedua orang tua atau pihak yang berhak memegang pengasuhan atau pemeliharaan anak, karena baik atau buruknya perilaku anak tergantung kepada cara memberikan pendidikan atau pengajaran dari orang tuanya. Orang tua bertugas untuk menjaga serta mengurus segala kebutuhan dan juga pendidikan untuk anaknya sehingga

¹⁰⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 88

¹⁰¹ Mustafa Al-Bughai, *Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Ahwalul Syakhsiyyah*, (Lebanon: Darul Fikri, 1987), hal. 192

ia tidak terlantar dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkup keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah dipakai untuk judul skripsi peneliti lain, diantaranya:

1. Skripsi Krisna Agung Pratama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul "*Pengasuhan anak pada Yayasan Yatim Piatu di Tangerang Selatan*". Skripsi ini membahas tentang pengasuhan anak yatim piatu diimplementasikan terhadap Undang-undang terkait Yayasan tersebut. Berbeda dengan skripsi yang ingin peneliti tulis tidak mengimplementasikan dengan Undang-undang tetapi diimplementasikan dalam perspektif fiqih Hadhanah secara mendalam mengenai pemenuhan hak asasi seorang anak di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan Tulungagung, dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Tulungagung yang diasuh oleh pengasuh panti tersebut.¹⁰²
2. Skripsi Mutiara Diana Wati IAIN Metro Lampung tahun 2019 yang berjudul "*Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam*". Skripsi ini membahas mengenai pola asuh yang diterapkan di panti asuhan Budi Utomo sudah

¹⁰² Krisna Agung Pratama, "Pengasuhan Anak pada Yayasan Yatim Piatu di Tangerang Selatan", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 54

sesuai dengan pola asuh anak perspektif hadhanah atau belum. Berbeda dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu terletak pada lokus penelitian skripsi ini yaitu antara lain Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan Tulungagung, dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Tulungagung. Dalam skripsi yang peneliti tulis lebih memfokuskan kepada pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh yang dibimbing pengasuh panti.¹⁰³

3. Skripsi M. Hadi Nurur Rokhim UIN Walisongo Semarang tahun 2017 yang berjudul *“Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya (studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin, Ngalian Semarang)”*. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya walaupun anak tersebut dititipkan di Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, apakah kewajiban memberi nafkah tersebut masih tetap melekat kepada orang tua atau kewajiban tersebut diambil alih oleh pihak panti asuhan sepenuhnya meskipun orang tua sudah bercerai. Berbeda dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada peran pengasuh panti dalam hal membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh perspektif Fiqih Hadhanah berupa sejauh mana pemenuhan hak-hak anak yang sepenuhnya diasuh oleh pengasuh panti dan pembimbingan kecerdasan

¹⁰³ Mutiara Diana Wati, “Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hal. 62

moral dan kecerdasan sosial di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan Tulungagung, dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Tulungagung.¹⁰⁴

4. Skripsi Ainul Hayati Putri UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul “*Pola Asuh Panti Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh (Studi Deskriptif Di Panti Asuhan Nirmala)*”. Skripsi ini membahas mengenai pola asuh panti asuhan dalam membina moral anak asuh, hambatan yang dihadapi dalam pembinaan di panti asuhan Nirmala dan cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam membina moral anak asuh. Berbeda dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu lokasi penelitian di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan Tulungagung, dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Tulungagung, dan bagaimana pembimbingan kecerdasan moral dan kecerdasan sosial dalam perspektif Fiqih Hadhanah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ M. Hadi Nurur Rokhim, “Pelepasan Nafkah Anak Panti Oleh Orang Tuanya (studi kasus Di Panti Sosial Asuhan Al Hikmah Beringin, Ngalian Semarang)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hal. 113

¹⁰⁵ Ainul Hayati Putri, “*Pola Asuh Panti Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh (Studi Deskriptif Di Panti Asuhan Nirmala)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hal.